

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang belanja daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu melakukan penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran serta melalui wawancara dan studi pustaka. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu 3 sampai 5 periode tahun untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Metode pengolahan data yang dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, metode deskriptif verifikatif kausalitas maupun data panel. Analisis dilakukan dengan bantuan software *Statistical Package for Social Science* (SPSS) maupun *Eviews*.

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan belanja daerah diuraikan sebagai berikut: Penelitian pertama oleh Agripa dan Sulistiyowati (2012) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah. Jenis penelitian ini adalah studi kasus melalui dokumentasi dan studi pustaka dengan teknik analisis regresi linear berganda. Data diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2007 – 2010 pada empat kabupaten dan satu kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal serta DAU bersifat dominan terhadap Belanja Daerah.

Penelitian kedua oleh Handayani dan Nuraina (2012) tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari peraturan bupati. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah karena pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah yang paling besar. Sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah.

Penelitian ketiga oleh Wenur (2013) dengan berjudul Analisis Kemampuan

Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai Belanja Daerah Kota Bitung. Penelitian dilakukan tujuan untuk mengetahui sumber PAD yang berkontribusi paling besar selama periode lima tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif maupun kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bitung belum cukup mandiri dalam membiayai pengeluarannya karena pendapatan asli daerah yang belum mencukupi.

Penelitian keempat oleh Saputra, Mukhtaruddin, Pratiwi dan Yusrianti (2013) dengan judul *Flypaper Effect on The Relationship of General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, and Regional Own Revenue to Infrastructure Expenditure in Regency/Municipality of South Sumatera Province Period 2008-2011* mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah sedangkan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Penelitian dilakukan dengan data yang bersumber dari laporan keuangan daerah dengan metode analisis linier berganda.

Penelitian kelima oleh Simanjuntak, Subeki, Ferina dan Yusrianty (2013) dengan judul *Analysis of Flypaper Effect in General Allocation Fund and Regional Original Income to Regional Expenditure of Districts and Cities in South Sumatera* dengan metode analisis deskriptif kuantitatif dan data sekunder yang diperoleh dari Pusat Perimbangan dan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah. Namun apabila PAD dan DAU diuji secara simultan akan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Penelitian keenam oleh Devita, Delis dan Junaidi (2014) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan dengan data sekunder dan teknik pengolahan data dengan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Penelitian ketujuh oleh Laksono dan Subowo (2014) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah dengan metode kuantitatif. Penelitian dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dan DIY. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap

Belanja Daerah. Sedangkan retribusi berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah.

Penelitian kedelapan oleh Hidayah dan Setiyawati (2014) berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Propinsi Jawa Tengah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan pengujian asumsi klasik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan untuk kesejahteraan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Pemerintahan Daerah berpengaruh positif, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Penelitian kesembilan oleh Tahir, Koleangan dan Sumual (2016) dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Daerah serta Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Utara periode 2011-2015. Penelitian dilakukan untuk menganalisis penerimaan pajak. Data dianalisis dengan metode regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Penelitian kesepuluh oleh Wati dan Fajar (2017) berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung dengan metode survei dan tipe penelitian deskriptif verifikatif dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Penelitian kesebelas oleh Tasri (2018) dalam jurnal yang berjudul *The Flypaper Effect Phenomenon: Evidence from Indonesia*. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja pemerintah dengan melakukan identifikasi terjadinya *flypaper effect*. *Flypaper effect* merupakan kondisi dimana pemerintah daerah lebih mengandalkan dana transfer daripada pendapatan asli daerahnya sehingga tanpa sadar melakukan pemborosan. Metode penelitian dengan analisis regresi data panel Generalized Least Square (GLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja daerah, namun kontribusi DAU lebih besar dibandingkan PAD.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah, Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting bagi suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri.

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 6 (1) didalamnya berisikan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

2.2.3 Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (2013: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat timbal balik secara yang langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Resmi (2013:3) dibagi menjadi dua fungsi, yaitu:

a. Sebagai Sumber Keuangan Negara

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mengisi kas negara. Misalnya pajak yang diterima negara digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur seperti jalan tol.

b. Sebagai Pengatur Kebijakan Pemerintah

Pajak menjadi alat untuk mengatur kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Penerapan pajak sebagai alat pengatur misalnya pajak tinggi dikenakan pada barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan kesenjangan sosial serta tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan yang besar dengan tujuan pemerataan.

3. Teori Pendukung Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak negara didukung oleh teori-teori berikut:

a. Teori Asuransi

Negara bertugas melindungi orang dan kepentingannya. Pajak dianggap sebagai premi yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Negara melindungi individu salah satunya dengan adanya Lembaga pertahanan seperti TNI dan POLRI.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah, salah satunya perlindungan terhadap individu atas jiwa dan harta bendanya. Sehingga biaya yang dikeluarkan negara dibebankan kepada

masing-masing individu yang memiliki kepentingan tersebut. Semakin banyak kepentingan seorang individu maka semakin besar beban pajak yang ditanggungnya.

c. Teori Gaya Pikul

Pajak harus dibayar sesuai dengan penghasilan dan besarnya pengeluaran dan pembelanjaan seseorang.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Menurut paham *Organische Staatsleer*, pajak timbul karena hak suatu negara untuk memungutnya. Sehingga pajak menjadi kewajiban warga negara sebagai tanda bakti terhadap negara.

e. Teori Asas Gaya Beli

Penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Teori ini mengarah pada fungsi pajak sebagai pengatur kebijakan pemerintah.

4. Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi tiga (Mardiasmo, 2016:7):

a. Menurut Golongan

1. Pajak Langsung

Pajak langsung yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifat

1. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif yaitu pajak yang memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Pajak Objektif

Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2013:9), sistem pemungutan pajak dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Dalam system ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak dilakukan aparaturnya perpajakan dan dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Dalam system ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Penting bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku serta menyadari pentingnya membayar pajak.

c. Sistem *Withholding*

Dalam system ini, pihak ketiga diberikan wewenang untuk menghitung dan memungut pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak ada dua (Mardiasmo, 2016:7), yaitu:

a. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pegawai pajak.

b. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang – undang atas suatu keadaan dan perbuatan.

Utang pajak dapat dihapuskan melalui: Pembayaran, Kompensasi, Kadaluarsa, serta Pembebasan dan penghapusan.

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10) pajak dapat mengalami hambatan dalam pemungutannya dengan cara:

a. Perlawanan Pasif.

Hal ini dapat disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat serta sistem pajak yang tidak dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Bentuk perlawanan aktif dapat berupa *Tax Avoidance*, yaitu usaha meringankan pajak tanpa melanggar undang-undang maupun *Tax Evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan melanggar undang-undang.

2.2.4 Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi suatu daerah. Definisi Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 berbunyi:

“Pajak Daerah (Pajak) adalah kontribusi orang pribadi atau badan kepada Daerah yang bersifat memaksa dan diatur menurut undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

2. Karakteristik Pajak Daerah

Menurut Samudra (2016:68), pajak daerah memiliki ciri-ciri yaitu:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah dipungut oleh suatu daerah hanya boleh dilakukan di wilayah administratif yang dikuasainya.
- c. Pajak daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai sebuah badan hukum.
- d. Pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya.

3. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab II Pasal 2 pajak daerah dipisahkan antara pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pajak Provinsi dan Kabupaten atau Kota

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten atau Kota
1. Bea balik Nama Kedaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.	1. Pajak Hotel
2. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.	2. Pajak Restoran
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.	4. Pajak Reklame
5. Pajak Rokok	5. Pajak Penerangan jalan
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	7. Pajak Parkir
	8. Pajak Air Tanah
	9. Pajak Sarang Burung Walet
	10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
	11. Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan

Pajak daerah yang cukup stabil adalah pajak restoran dan pajak penerangan jalan. Sedangkan pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang potensial. Pajak air bawah tanah dan bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang sedang berkembang saat ini.

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Undang – Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- b. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

- c. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- e. Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- f. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha Hotel.
- g. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha Restoran.
- h. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
- i. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- j. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- k. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- l. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.
- m. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah

orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- n. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- o. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau Bangunan.
- p. Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

5. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah menurut Undang – Undang No 28 Tahun 2009 yaitu sebesar:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor pribadi pertama 1%-2% dan kendaraan kedua secara progresif 2% - 10%.
- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20%, kemudian 1%
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%
- d. Pajak Air Permukaan 10%
- e. Pajak Hotel 10%
- f. Pajak Restoran 10%
- g. Pajak Hiburan 35%
- h. Pajak Reklame 25%
- i. Pajak Penerangan Jalan 10%
- j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%
- k. Pajak Parkir 20%
- l. Pajak Air Tanah 20%
- m. Pajak Sarang Burung Walet 10%
- n. Pajak Bumi dan Bangunan 0.3%

Tarif tersebut merupakan tarif tertinggi atau tarif maksimal yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kotamadya dalam melakukan pemungutan pajak daerah untuk kabupaten atau kotamadya di wilayah masing-masing.

2.2.5 Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang – Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah (Retribusi) adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Kemandirian daerah diharapkan dapat meningkat dengan adanya retribusi daerah (Laksono dan Subowo, 2014:2)

2. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang – Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 1 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan,
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan

14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- b. Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi jasa usaha meliputi:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7. Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Retribusi Penyeberangan di Air
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- c. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan tertentu. Kebijakan ini ditetapkan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu meliputi:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

3. Subjek Pajak dan Wajib Retribusi Daerah

Dikutip dari Undang – Undang No 28 Tahun 2009, subjek dan wajib pajak retribusi daerah digolongkan menjadi:

- a. Subjek retribusi jasa umum yaitu orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi

atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum

- b. Subjek Retribusi Jasa Usaha yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
- c. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

4. Tarif Retribusi Daerah

Menurut Undang – Undang No 28 Tahun 2009, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian memperoleh keuntungan yang layak dan menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

2.2.6 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang – Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah dan mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU dialokasikan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari APBN.

DAU merupakan subsidi silang antar pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan serta potensi masing-masing daerah. Umumnya, daerah yang sedang dalam proses pengembangan memiliki PAD yang kecil sehingga membutuhkan DAU yang lebih besar (Agripa dan Sulistyowati, 2012:2). Alokasi DAU untuk masing-masing daerah didasarkan pada celah fiskal, yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal daerah meliputi layanan kesehatan, layanan pendidikan, infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan kapasitas fiskal dihitung dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil.

Selain itu, DAU juga diukur berdasarkan Jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik bruto per kapita dan indeks pembangunan manusia yang datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (Anggoro, 2017:25).

2.2.7 Belanja Daerah

Belanja daerah, atau APBD, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Undang – Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendefinisikan Belanja Daerah sebagai semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan. Klasifikasi Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan dan kegiatan yang bersifat rutin. Belanja Langsung dibagi menjadi:

- a. Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah. Contoh: Honorarium PNS, Uang Lembur.
- b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah. Contoh: Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Telepon, Belanja Pakaian Dinas.
- c. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran atas pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan. Contoh: Belanja Modal Pengadaan Tanah, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor.

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai kewajiban pemerintah daerah secara periodik. Belanja Tidak Langsung dibagi menurut jenis belanjanya yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai, merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Contoh: Gaji Pokok PNS, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Keluarga.
- b. Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Contoh: Bunga Utang Pinjaman.
- c. Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa bagi pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Contoh pengeluaran untuk subsidi listrik.
- d. Belanja hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Contoh hibah ke Pemadam Kebakaran.
- e. Belanja bantuan sosial, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh beasiswa kepada masyarakat miskin.
- f. Belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan teknis kepada pemerintah daerah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. Belanja bantuan keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemertaan.
- h. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.3 Hubungan antar Variabel

1. Hubungan antara Pajak Daerah dan Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Agripa dan Sulistiyowati, 2012:1). Pajak merupakan komponen PAD yang paling besar dibandingkan komponen lainnya dan bersifat potensial. Sesuai dengan teori yang dikemukakan Davey (1988) dalam *Development Form Below* bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka lebih mudah melihat manfaat langsung dari pajak yang disetorkan. Apabila penerimaan pajak daerah meningkat akan mampu mendorong peningkatan belanja daerah.

2. Hubungan antara Retribusi Daerah dan Belanja Daerah

Retribusi merupakan sumber PAD yang juga bisa ditingkatkan pemerintah daerah untuk menambah pendapatannya. Kemandirian daerah dapat diwujudkan salah satunya dengan meningkatkan PAD dari retribusi daerah Wenur (2013:2). Perluasan retribusi dapat dilakukan dengan menambah beberapa objek retribusi dan jenis retribusi. Meningkatnya pendapatan retribusi menandakan banyaknya jasa maupun ijin yang diberikan pemerintah daerah kepada subyek tertentu. Apabila penerimaan retribusi daerah semakin besar maka pemerintah daerah memiliki lebih banyak anggaran untuk membiayai pengeluaran daerahnya dan mampu meningkatkan belanja daerah.

3. Hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah

Pendapatan daerah juga bersumber dari Dana Perimbangan yaitu DAU, DAK dan DBH. DAU banyak dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya dengan tujuan mengurangi kesenjangan dengan Pemerintah Pusat. DAU yang diterima masing-masing pemerintah daerah dialokasikan berdasarkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal tiap daerah. Apabila suatu daerah memperoleh bantuan DAU yang besar, selain digunakan untuk pemerataan, Pemerintah Daerah akan memiliki anggaran yang lebih banyak dan mampu meningkatkan belanja daerahnya.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Disebut sebagai jawaban sementara karena jawaban tersebut dibuat berdasarkan teori yang relevan, bukan fakta empiris yang berasal dari data yang dikumpulkan (Sugiyono, 2017:63).

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis 1

H_{01} : Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

H_{a1} : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Hipotesis 2

H_{02} : Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

H_{a2} : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Hipotesis 3

H_{03} : Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

H_{a3} : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Hipotesis 4

H_{04} : Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

H_{a4} : Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

2.5 Kerangka Konseptual Pemikiran

Kerangka Konseptual adalah kerangka berpikir yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah. Kerangka konseptual menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Berdasarkan landasan teori yang ada dan diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya pengaruh antara pajak daerah, retribusi daerah serta dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Pemikiran



